



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 05 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN SATGAS YAHUKIMO BANGKIT YANG TERSEBAR DISETIAP
DISTRIK KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2017-2021**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan tingkat distrik, dalam menegakan, menata pemerintahan dan urusan lainnya serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dipandang perlu mengangkat Satgas Yahukimo Bangkit;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 01);
8. Peraturan Bupati yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tantang Penjabran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Mengangkat Satuan Tugas Yahukimo Bangkit disetiap Distrik Kabupaten Yahukimo Periode 2017 -2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Satuan Tugas sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan ketertiban umum, menegakan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum di daerah, melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaran ketentraman, ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo;
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja Distrik dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan;
- g. Berpakaian Dinas lengkap dengan atributnya pada saat melaksanakan tugas;
- h. Mentaati waktu kerja dan dinas;
- i. Tidak meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas;
- j. Hak akan dibayar setelah melaksanakan tugas dan kewajiban;
- k. Tidak menuntut diluar dari hak sebagai anggota Satgas;
- l. Tidak melawan atasan dalam hal apa saja;
- m. Dalam melaksanakan tugasnya, jika selama 6 (enam) hari berturut-turut anggota tersebut tidak melaksanakan tugas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- n. Anggota Satgas yang tidak melaksanakan tugas, akan ditunda pembayaran haknya;
- o. Menjaga dan merawat semua fasilitas milik Distrik dan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.

K E T I G A : Satgas sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan honor setiap bulannya sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dan dibayarkan melalui DPA Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 09 Januari 2017

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

salinan yang sah sesuai Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN, SH
NIP. 19681221 200312 1 005

